

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat amatlah sangat pesat dimana penyebaran dan pergerakan penduduk rentan terjadi pergesekan dan menimbulkan adanya interaksi dinamis antar penduduk. Untuk menjaga agar tetap seimbang laju keamanan dan ketertiban masyarakat dalam menjalankan roda kehidupan maka keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangatlah diperlukan. Pada hakekatnya keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Provinsi Bali dapat dikatakan sebagai salah satu dari aparat penegak hukum (*law enforcer*), dikarenakan Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk membantu Kepala Daerah dalam penegakkan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah berusia lebih dari setengah abad, tetapi sebenarnya keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja makin penting dan menonjol setelah era reformasi.

Satpol PP juga merasa perlu meningkatkan kemampuan mereka baik secara fisik maupun non fisik untuk anggotanya. Dalam bertanggung jawab kepada Gubernur. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) dibantu oleh seorang Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan beberapa Komandan Satuan Teknis, dalam melaksanakan tugasnya Kasatpol PP dapat membentuk Tim Asistensi. Susunan Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur/Walikota. Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal. Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan

Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban umum Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adapun tujuannya dari pada peraturan perdangan kaki lima dalam ketentuan pasal di atas menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menentukan Peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, Polisi Pamong Praja Provinsi Bali mempunyai tanggung jawab terhadap ketertiban umum diwilayah civic center renon.¹

Sebagai daerah otonom. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dalam mengeluarkan suatu Peraturan Daerah, di mana salah satu tujuannya adalah guna menjamin kepastian hukum dan menciptakan serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum.”² Pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintah dalam menghadapi permasalahan yang terjadi akibat dampak globalisasi yang menyeluruh tersebut dilaksanakan berdasarkan konsep otonomi daerah. Hakikat otonomi daerah adalah desentralisasi atau proses pendemokrasian pemerintahan dengan keterlibatan langsung warga masyarakat. Hal tersebut merupakan sebuah dimensi baru bagi pemerintah untuk dapat memberikan kewenangan luas pada pemerintah daerah

¹ I Wayan Gede Suacana, 2013, *Transformasi Demokrasi Dan Otonomi Desa*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, hal. 25

² Mansyur Cholil, 2008, *Reformasi Otonomi Daerah*, Liberty, Yogyakarta, hal. 63

dengan harapan bahwa pemerintah daerah dapat melaksanakan pemerintahan yang adil, demokratis, dan transparan di sektor publik. Khusus berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan hukum (*represif*), sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi Satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah. Dengan demikian aparat Polisi Pamong Praja diharapkan menjadi motivator dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakannya ditengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakkan hukum. Dalam melaksanakan kewenangannya guna menegakkan peraturan daerah serta keputusan kepala daerah, sebagai salah satu tugas utama dari Polisi Pamong Praja, tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, terlebih dalam melaksanakan kewenangannya ini Polisi Pamong Praja dibatasi oleh kewenangan represif yang sifatnya non yustisial. Karenanya, aparat Polisi Pamong Praja seringkali menghadapi berbagai kendala ketika berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya bermuara pada munculnya konflik (kepentingan).

Keadaan Pedagang Kaki Lima ibarat cendawan di musim hujan, menghasilkan beraneka ragam dan jasa dengan harga murah yang esensial bagi perekonomian kota, bisnismen dan konsumen. Pedagang Kaki Lima. seringkali dianggap sebagai sektor yang mempunyai kemampuan untuk menyerap angkatan kerja tanpa banyak menuntut jenjang pendidikan formal, maupun tenaga kerja yang datang dari daerah pedesaan akibat derasnya perpindahan angkatan muda ke kota

(migrasi intern). Banyak terjadi di kota-kota yang paling banyak memilih profesi di bidang perdagangan. Keberadaan Pedagang Kaki Lima di perkotaan memiliki dampak negatif, seperti gangguan lalu lintas, pencemaran lingkungan, gangguan lingkungan dan ketertiban umum. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah adalah implementasi koordinasi diperlukan penegasan dalam sebuah kebijakan sehingga peran dan fungsi.

Dalam menegakan Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatakan Pemerintah Daerah berhak menentukan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menempatkan kepala daerah sekaligus sebagai pimpinan daerah otonom dan perpanjangan Pemerintah Pusat yang ada di daerah. Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah dan dibantu Wakil Kepala Daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Satuan polisi Pamong Praja akan melakukan koordinasi dengan instansi/ SKPD lain sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan yang dimilikinya, dimana unsur utama sebagai pelaksana penegakan peraturan daerah di lapangan diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang di dalamnya juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang sudah dididik, dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik. Namun dalam kenyataan di lapangan penegakan peraturan yang menyangkut ketertiban umum sering dilakukan setelah pelanggaran tersebut sudah terakumulasi sehingga dalam penegakannya memerlukan tenaga, biaya dan pikiran yang cukup berat. Karena banyaknya pelanggaran akan banyak juga resiko yang dihadapi dalam penegakan

peraturan, bahkan akan berpotensi besar terhadap timbulnya masalah yang lebih serius yang bisa membahayakan kepentingan umum karena bersinggungan dengan kepentingan masyarakat banyak, dalam hal ini masyarakat menengah ke bawah. Atas dasar pertimbangan latar belakang masalah tersebut di atas, maka sangat relevan dan perlu untuk dilakukan penelitian dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang mengambil judul: **“Penegakan Peraturan Daerah**

Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 Terhadap Pelanggaran Ketertiban Umum Bagi Pedagang Kaki Lima di Kawasan *Civic Center Renon*”

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas penegakan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 terhadap pelanggaran ketertiban umum bagi pedagang kaki lima Kawasan *Civic Center Renon*?
2. Kendala apa saja yang menyebabkan tidak efektif penegakan peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 tahun 2015 terhadap pelanggaran ketertiban umum bagi pedagang kaki lima Kawasan *Civic Center Renon*?

1.3. Ruang Lingkup Masalah Penelitian

Di dalam membahas permasalahan di atas maka dapat ditetapkan ruang lingkup masalah untuk menghindari terlalu luas dan menyimpang dari pokok pokok permasalahan maka sangatlah diperlukan adanya pembatasan-pembatasan dalam penulisan skripsi ini, maka ruang lingkup pembahasannya disesuaikan dengan judul dan rumusan masalah seperti yang telah diuraikan di atas, mengenai hal yang akan

dibahas adalah bagaimanakah efektivitas Penegakan Peraturan Daerah Kota Denpasar terhadap pelanggaran ketertiban umum bagi pedagang kaki lima serta kendala apa yang menyebabkan tidak efektifnya Peraturan di Kota Denpasar.

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Dengan melihat latar belakang masalah di atas, tujuan umum dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif, kompeten, beretika, bermutu, dan berbudaya.
2. Untuk menghasilkan penelitian dan pengabdian yang bermanfaat bagi stakeholder melalui publikasi ilmiah bertaraf nasional dan internasional.
3. Untuk menghasilkan Kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka pengembangan ilmu hukum, sumber daya manusia, dan menciptakan *rules model* sesuai dengan cita hukum.

1.4.2 Tujuan Khusus

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan diatas, maka dapat ditetapkan beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengkaji Efektivitas penegakan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 Terhadap pelanggaran ketertiban umum bagi pedagang kaki lima di Kawasan *Civic Center* Renon
2. Untuk mengali dan mengkaji kendala menyebabkan tidak efektifnya Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 terhadap pelanggaran ketertiban umum bagi pedagang kaki lima dikawasan *Ciciv Center* Renon.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoretis, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum dalam hukum adminitrasi tentang penegekan Perda ketertiban umum

1.5.2. Manfaat Praktis, memberikan informasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 oleh Polisi Pamong Praja dalam upaya menegakan Ketertiban umum di Kawasan *Civic Center* Renon

1.6. Kerangka Teori dan Hipotesis

1.6.1 Kerangka Teori

Pada dasarnya teori menjelaskan suatu fenomena yang merupakan suatu proses atau aktifitas atau merupakan suatu sistem. Teori merupakan bangunan berfikir yang tersusun secara sistematis, logis (rasional), empiris (sesuai kenyataan) juga simbolis.³ Terdapat dua manfaat teori, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis teori adalah sebagai alat dalam menganalisis dan mengkaji penelitian-penelitian yang akan dikembangkan oleh para ahli. Sedangkan manfaat praktis teori adalah sebagai alat atau instrumen dalam mengkaji dan menganalisis sebuah fenomena-fenomena yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, bangsa dan negara.⁴ Dalam menganalisa permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan teori sebagai berikut:

³ Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2008, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, hal. 7.

⁴ H. Salim, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.1.

1. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa normanorma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benarbenar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.⁵ Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Teori Efektivitas menurut Soerjono Soekanto Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

⁵ Sabian Ustman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 12

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.⁶ Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum yaitu efektif atau tidaknya suatu hukum yang ditentukan dalam 5 (lima) faktor, yaitu:⁷

- 1). Faktor hukum itu sendiri, maksudnya adalah hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Apabila hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu

⁶ *Ibid*, hlm. 48.

⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 8.

bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang.

- 2). Faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum yang meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian *law enforcement* adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum secara proposional. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga kemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam menjalankan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.
- 3). Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yang secara lingkungannya adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung yang mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Apabila fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada pada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

- 4). Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan. Maksudnya disini adalah penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat bervariasi, salah satunya yaitu hukum diartikan sebagai suatu kedisiplinan, yakni sistem ajaran tentang kenyataan. Berbagai penelitian yang timbul mengenai hukum karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keseraiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat untuk mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas penegak hukum.
- 5). Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang berdasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Kebudayaan disini maksudnya adalah kebudayaan (sistem) hukum yang pada dasarnya mencakup nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus harus diserasikan. Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan

tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.

Faktor-faktor diatas saling berkaitan dengan erat, sehingga merupakan esensi dari suatu penegakan hukum, dan juga sebagai tolak ukur dari suatu efektivitas penegakan hukum.

2. Teori Tujuan Hukum

Teori Tujuan Hukum berfungsi sebagai suatu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang berlaku sesuai dengan urutan prioritas sesuai dengan kasus atau permasalahan yang dihadapi yang ingin dipecahkan. Bahwa hukum harus ditujukan untuk sesuatu yang berfadah atau memiliki manfaat. Penganut aliran utilitis yang dipelopori oleh Jeremi Bentham mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyakbanyaknya (*the greatest good of the greatest number*) pada hakekatnya yang menjadi inti ajaran teori utilitis bahwa tujuan hukum adalah menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Kelemahan dari ajaran ini adalah kebahagiaan yang dikemukakan oleh aliran utiliti ini berupa numerik jadi selama sudah ada sebagian besar

Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum

mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum

Masyarakat yang mendapat keberuntungan oleh hukum dengan demikian tidak masalah jika ada sebagian kecil yang dikorbankan haknya, padahal hukum melihat dan melindungi manusia bukan hanya dalam bentuk sebuah masyarakat akan tetapi hukum juga harus melihat manusia dari eksistensinya sebagai individu. Maka dari itu tidak dibenarkan kalau ada sebagian individu yang dikorbankan haknya. Hukum harus hadir untuk melindungi sampai pada pihak yang paling lemah sekalipun demikian hukum tetap berorientasi untuk memberikan keadilan.

Sebagaimana menurut O. Notohamidjojo bahwa: “Hukum yang pertama bertujuan mewujudkan keadilan; dimana itu tidak mungkin, hukum mengejar: daya guna atau *doelmatigheid*.”Selanjutnya Notohamidjojo menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu aset yang terpenting dari pada daya guna, Tujuan hukum berikutnya yaitu keadilan, menurut Radbruch bahwa keadilan sudah cukup apabila kasus-kasus yang sama diperlakukan secara sama. Sedangkan menurut

Sebagaimana dikatakan oleh *Tegus Prasetyo* bahwa: “Orang dapat saja mengatakan tujuan hukum adalah keadilan saja, dan itu berarti di dalam keadilan itu sudah pasti ada pula kepastian dan selalu saja diperoleh manfaat.”*Geny* adalah salah satu ahli yang juga mendukung bahwa hukum bertujuan merealisasikan atau mewujudkan keadilan. ia berpendapat sebagaimana dikutip oleh van Apeldoorn demikian: *Geny* mengajarkan, bahwa tujuan hukum ialah semata-mata keadilan, akan tetapi merasa terpaksa juga memasukkan kepentingan daya guna dan kemanfaatan sebagai

sesuatu unsur dari pengertian keadilan: *le juste contient dans ses flancs l'utile*.

Tujuan hukum satu-satunya adalah tidak lain daripada mewujudkan keadilan. Bahwa pendapat yang secara panjang lebar menguraikan bahwa hukum bertujuan untuk tiga tujuan yaitu keadilan kepastian dan kemanfaatan, rasionalisasi yang tepat bahwa kalau keadilan yang dikejar maka kepastian dan kemanfaatan secara otomatis akan terwujud, karena baik kemanfaatan dan kepastian adalah bagian dari keadilan itu sendiri. Jadi pada hakikatnya kepastian dan kemanfaatan tidak diposisikan sejajar dengan keadilan sebagai tujuan hukum akan tetapi sebagai sarana untuk mencapai keadilan itu sendiri. Maka dari itu tujuan hukum pastilah keadilan.

Di samping itu, penelitian ini juga berkenaan dengan teori kemanfaatan hukum. Manfaat hukum adalah dapat dicapainya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum yang tertib. Satjipto Raharjo mengungkapkan, bahwa teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum). Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya kepastian hukum digunakan guna melihat pengaturan kartel dalam regulasi yang digunakan oleh penegak hukum, dalam hal ini KPPU sebagai lembaga penegak hukum persaingan usaha di Indonesia. Kemudian, kepastian hukum juga digunakan guna melihat kesesuaian Putusan Mahkamah Agung dengan tujuan dari Undang- Undang Anti Monopoli tertuang dalam Pasal 3 huruf (d) terciptanya efektivitas dan efisiensi

dalam kegiatan usaha. Dimana kepastian hukum dalam Undang-Undang Anti Monopoli tercantum pada konsiderans, dimana demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.

3. Teori Fungsi Hukum

Fungsi utama hukum ialah untuk menertibkan serta mengatur masyarakat. Harapannya hukum bisa menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib. Selain itu, hukum juga memiliki fungsi lainnya Menurut *Lawrence M. Friedman*, hukum memiliki fungsi pengawasan sosial atau social control. Artinya hukum berperan untuk mengawasi dan mengendalikan lingkungan sosial di masyarakat. Hukum sebagai social control juga berarti memaksa warga masyarakat untuk mau berperilaku sesuai dengan hukum. Jika tidak mematuhi atau melanggar, maka sanksi akan diberikan.

Hukum juga berfungsi untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan. Artinya hukum menjadi penengah bagi kedua belah pihak yang sedang berselisih. Tentunya dalam penyelesaian sengketa ini didasarkan pada ketentuan atau peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut *Theo Huijbers*, hukum berfungsi untuk memelihara kepentingan umum di masyarakat. Kepentingan ini menyangkut kepentingan orang banyak dan bukan hanya pada golongan atau individu tertentu saja. Karena hukum bersifat umum atau berlaku untuk semua orang. Hukum berfungsi untuk menjaga hak manusia. Artinya hukum berperan dalam melindungi

hak manusia. Contohnya perlindungan hak anak, hak pekerja, hak warga negara, dan lain-lain. Jika ada yang melanggar, maka sanksi tegas akan diberikan.

Terakhir, hukum berfungsi untuk mewujudkan keadilan bersama. Artinya sifat umum pada hukum menjadi sarana perwujudan keadilan masyarakat. Contohnya setiap masyarakat memiliki perlindungan hukum yang sama. Contoh lainnya setiap masyarakat yang melanggar hukum akan dikenai sanksi, tanpa memandang suku, agama, jabatan, ras dan golongannya. Maka jika dirangkum, fungsi hukum ialah:

- a. Menertibkan dan mengatur masyarakat
- b. Pengawasan dan pengendali sosial
- c. Penyelesaian sengketa
- d. Memelihara kepentingan umum
- e. Menjaga hak asasi manusia Mewujudkan keadilan bersama

1.6.2 Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata *hypo* (lemah) dan *tesis* (pernyataan). Jadi hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah, maka perlu dibuktikan untuk menegaskan apakah suatu hipotesis diterima atau harus ditolak, berdasarkan fakta atau data empiris yang telah dikumpulkan dalam penelitian.⁸ Hipotesis merupakan rangkuman dari kesimpulan-kesimpulan teoritis yang di peroleh dari penelaahan kepustakaan.⁹

Berdasarkan uraian-uraian diatas, hipotesis yang dapat ditarik terhadap

⁸ Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.58.

⁹ Soerjono Soekanto, 2004, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Bina Angkasa, Jakarta, hlm.17

Rumusan masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Efektifitas Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum di Kota Denpasar belum efektif, karena lihat masih banyak pelanggaran yang dilakukan terkait dengan Kawasan Civic Center yang bebas dari pedagang kaki lima. Dengan komitmen Kota Denpasar untuk mewujudkan kota yang tentram, tertib, bersih dan aman, dengan cara menegakkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 untuk membangun kota Denpasar khusus diwilayah Civic Center Renon agar wilayah Civic Center Renon terbebas dari pedagang kaki lima.
2. Kendala yang menyebabkan tidak efektifnya Penegekan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015, karena factor Penegakan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 yang diterbitkan kurang maksimal dalam kegiatan penataan yang terbagi dalam kegiatan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh pihak terkait khususnya bidang pengawasan dalam penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima masih belum efektif .Dapat dilihat dengan masih banyaknya pelanggaran berdasarkan data sebelumnya. Penegakan aturan atau hukum didefinisikan sebagai suatu upaya oleh aparat penegak hukum yang khusus dalam rangka agar dapat mengakan suatu peraturan dapat diterapkan seperti tujuan yang telah ditentukan. Sehubungan dengan itu, penegak hukum boleh dengan daya paksa menegakkan hukum untuk secara tegas.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara, upaya atau jalan untuk menemukan kebenaran dengan suatu teknik atau prosedur tertentu. Terdapat pemikiran lain yang menyebutkan bahwa metode penelitian adalah suatu pemikiran yang digunakan dalam penelitian dan penilaian, dan juga suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan dengan cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis, dengan menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah dan sesuai dengan suatu pedoman atau aturan yang berlaku dalam penulisan kegiatan ilmiah. Sedangkan penelitian hukum merupakan sebuah proses untuk menemukan aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum dalam aspek empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti wawancara dan observasi, Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Edisi 1 Cetakan 5, Kencana, Jakarta, hal.

Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat proses terjadinya Penegakan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015.

1.7.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu atau kelompok tertentu, untuk menentukan suatu gejala atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat. Sugiyono memberikan pengertian metode deskriptif sebagai satu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan keadaan sebenarnya yang terjadi. Data tersebut lalu disusun dan diolah, kemudian dianalisis untuk mendapatkan satu gambaran mengenai masalah yang ada.¹¹

1.7.3 Sumber Data

Sumber yang dipergunakan adalah sumber yang berkaitan dengan rumusan permasalahan. Adapun sumber data yang dipergunakan antara lain:

1.7.3.1 Sumber Data Primer

Sumber Data Primer (data lapangan), adalah suatu data yang didapat dari hasil penelitian yang langsung dilakukan dimasyarakat.¹² Data-data yang didapatkan

¹¹ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung. hal. 105.

¹² Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 157.

secara langsung melalui teknik wawancara dengan beberapa informan dan responden sesuai dengan yang dibutuhkan.

1.7.3.2 Sumber Hukum

Dalam penelitian ini data sumber bahan hukum yang diperoleh langsung akan digunakan dalam penelitian ini yang merupakan bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder diambil dari buku-buku, berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, lokakarya yang berkaitan dengan materi penelitian Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan objek masalah yang akan diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan indeks.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan dengan teknik menginventarisasi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1.7.5 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara Teknik wawancara (Interview) dan Teknik studi dokumen. Teknik wawancara (Interview) atau Teknik Purposive digunakan untuk mengumpulkan data primer dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden maupun informan terkait dengan permasalahan penelitian, untuk mengumpulkan data sekunder sebagai Langkah awal yang dilakukan dalam setiap penelitian hukum sebagai penunjang data primer untuk menyelesaikan permasalahan penelitian.

Dalam Penelitian dengan Teknik analisis kualitatif atau juga sering dikenal dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif dengan langkah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi permasalahan;
- b. Melakukan sistematisasi atas data dari hasil klasifikasi;
- c. Analisa data dari hasil sistematisasi untuk dijadikan dasar dalam memperoleh kesimpulan.